

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan suatu negara yang bentuk pemerintahannya demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka dalam pemilihan umum peran serta masyarakat sangatlah penting karena masyarakat mempunyai andil yang cukup besar untuk mengembangkan tatanan dunia pemerintahan. Undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 bahwa “pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pemilihan umum merupakan suatu kegiatan proses pengisian jabatan-jabatan tertentu dengan melalui pemungutan suara terbanyak dari seluruh lapisan masyarakat, dimulai dari pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota legislatif sebagai wakil rakyat, gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota, bupati dan wakil bupati. Yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pemilihan umum kepala daerah, dimana jabatan yang diisi adalah gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat.

Partisipasi politik masyarakat merupakan suatu aspek yang dominan dalam pemilihan umum karena keterlibatan masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih sangat berdampak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, selain masyarakat yang menentukan kemenangan dalam pemilihan umum masyarakat juga harus memenuhi haknya sebagai warga Negara Republik Indonesia seperti yang tertera dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 1 ayat 34 yang menyebutkan bahwa “pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.” maka setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat mempunyai hak untuk memilih

Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam dunia politik merupakan suatu bentuk integritas dan kepedulian masyarakat itu sendiri terhadap negaranya. Warga masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap negara maka tidak akan menyia-nyikan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Rakyat berhak memilih calon-calon yang ditetapkan untuk dijadikan pemimpin, baik dari pemilihan badan eksekutif (presiden dan wakil presiden) maupun dalam pemilihan kepala daerah (gubernur, walikota dan bupati). dan anggota legislatif.

Berjalannya proses pemilihan umum tidak terlepas dari berbagai masalah meskipun pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin namun tetap saja setiap periode permasalahan dalam pemilihan umum selalu muncul, dan masalah yang paling sering terjadi yaitu golongan putih. Golongan putih merupakan suatu istilah yang digunakan untuk suatu kalangan atau golongan yang tidak menggunakan hak pilihnya. Selain itu golongan putih juga sering diartikan untuk

masyarakat yang menggunakan hak pilihnya namun secara tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Tindakan golongan putih sudah dianggap biasa atau tidak asing lagi, hampir setiap kali pesta demokrasi digelar masalah golongan putih tak dapat dibendung lagi di berbagai kota maupun kabupaten, banyak kalangan yang melakukan tindakan tersebut dengan berbagai alasan terutama di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/ Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018

Uraian	Bantar sari	Cibadak	Ciwalat	Lembur sawah	Pabuaran	Sirna sari	Suka jaya	Jumlah akhir
Jumlah Pemilih	6.030	5.335	3.153	2.863	3.751	5.806	3.240	30.178
Pengguna hak pilih	2.888	3.840	2.191	1.834	2.355	3.313	1.542	17.963
Jumlah surat suara sah	2.779	3.783	2.146	1.796	2.318	3.250	1.489	17.561
Jumlah surat suara tidak sah	109	57	45	38	37	63	53	402

Sumber: Panitia Pemilihan Kecamatan Pabuaran tahun 2018

Menurut data yang di peroleh dari PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) jumlah seluruh masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi berjumlah 30.178 (tiga puluh ribu seratus tujuh puluh delapan) orang sedangkan masyarakat yang menggunakan hak pilihnya

berjumlah 17.963 (tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga) orang dan satu surat suara yang dikecualikan karena keliru sisanya sebanyak 12.215 (dua belas ribu dua ratus lima belas) orang tidak menggunakan hak pilihnya, selanjutnya dari masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya pun sebanyak 402 (empat ratus dua) suara tidak sah, maka hanya 17.561 (tujuh belas ribu lima ratus enam puluh satu) surat suara yang sah. ironisnya perbandingan antara masyarakat yang berpartisipasi dan tidak berpartisipasi sangat tipis.

Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat sangat rendah dan menjadi kewajiban berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan tersebut agar permasalahan yang sering terjadi tidak terulang dan pelaksanaan pemilihan umum yang akan datang berjalan lebih baik lagi. Masalah golongan putih sering kali dianggap sepele karena tidak adanya aturan yang mewajibkan masyarakat untuk memilih, namun hanya sebagai hak sebagai warga negara saja dan seluruh warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak kebebasan memilih. Selain itu perbuatan golongan putih tidak dilarang atau tidak ada sanksi untuk siapapun yang melakukan perbuatan tersebut. Namun meskipun golongan putih tidak dilarang, kegiatan tersebut merugikan masyarakat itu sendiri karena salah satu konsekuensinya yaitu dipimpin oleh pemimpin yang tidak kita pilih, padahal dalam hal ini dengan menggunakan surat suara atau hak pilih kita sebaik-baiknya merupakan suatu bukti besarnya keinginan kita untuk berperan serta dalam kehidupan bernegara.

Partisipasi masyarakat diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 448 yang menyebutkan bahwa “Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat”.

Selain itu kurangnya kesadaran politik membuktikan bahwa negara republik Indonesia yang menganut sistem demokrasi namun masyarakatnya bersifat apatis atau acuh terhadap dunia politik, karena posisi masyarakat merupakan aktor terpenting dalam berjalannya proses pemilihan umum maka sangat disayangkan jika hal ini terus berulang, karena dalam sistem demokrasi kedaulatan berada ditangan rakyat. Perlu diperhatikan bahwa masalah ini melibatkan berbagai pihak, karena terkadang penyebab golongan putih bukan hanya kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi politik saja namun terkadang dari pihak penyelenggara juga.

Penyelenggara dalam pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat 7 yaitu “Penyelenggara pemilihan umum adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat”.

Terkadang dalam pemilihan umum ada masyarakat yang ingin memilih namun terhambat dalam proses administrasinya seperti nama yang tidak tercantum

dalam daftar pemilih tetap (DPT) di tempat pemungutan suara (TPS) dan data pemilih tidak sesuai dengan data kependudukan, atau bahkan kurangnya sosialisasi dari pihak penyelenggara pemilihan umum sehingga pemilih pemula terancam tidak menggunakan hak pilihnya dan termasuk golongan putih.

Kurangnya partisipasi politik benar-benar perlu penanganan yang serius, semua pihak harus mampu mencari cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam partisipasi politik baik dalam pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum eksekutif termasuk dalam pemilihan umum kepala daerah. karena jika masalah ini dibiarkan begitu saja maka kebiasaan itu akan terus terulang dan tanpa disadari hal ini akan berdampak buruk terhadap kedaulatan rakyat, karena rakyat yang berdaulat mengandung arti bahwa peran masyarakat sebagai aktor terpenting yang memegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan, artinya masyarakat memberikan kekuasaannya terhadap seorang penguasa untuk mengisi suatu jabatan dalam menjalankan pemerintahan.

Dengan melihat pentingnya peran serta masyarakat dalam pemerintahan yang menganut sistem demokrasi dan kenyataan yang terjadi di Negara Republik Indonesia khususnya di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi yang masyarakatnya memiliki tingkat kesadaran politik yang rendah dalam berpartisipasi dan berperan aktif dalam pemilihan gubernur Jawa Barat maka hal ini penting untuk diperhatikan dan dikaji lebih lanjut untuk mendapatkan solusi yang terbaik sehingga masalah tersebut dapat teratasi dengan baik dan terciptanya masyarakat Indonesia yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap negara serta

menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mempelajari dan meneliti lebih lanjut permasalahan yang ada sehingga diformulasikan menjadikan sebuah judul **“Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Tahun 2018 (Studi Kasus di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi)”**

B. Fokus dan Lokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus masalah penelitian meliputi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur tahun 2018 dan lokus penelitian di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang peneliti paparkan maka terdapat rumusan masalah yang akan di teliti yaitu bagaimana partisipasi politik masyarakat Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi dalam pemilihan gubernur tahun 2018?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi dalam pemilihan gubernur tahun 2018

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Hasil dari peneltian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan teori dalam ilmu pengetahuan dan analisisnya untuk kepentingan penelitian dimasa yang akan datang.

2. Kegunaan praktis

- Bagi peneliti

Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti dan menjadi masukan agar mampu mengimplementasikan hasil penelitian agar ikut berpartisipasi dalam bidang politik terutama dalam Pemilihan Gubernur.

- Bagi pembaca

Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan dalam kehidupan bernegara khususnya mengenai partisipasi politik.

- Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memotivasi pemerintah dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat untuk menanggulangi masalah golput di Indonesia, khususnya di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi.

F. Kerangka Pemikiran

Peran masyarakat dalam proses pemilihan umum menduduki bagian terpenting karena pada hakikatnya posisi masyarakat sebagai tolok ukur berjalannya sistem demokrasi dimana bukan hanya pemerintah yang mempunyai jabatan tinggi yang berperan aktif dalam membangun keutuhan negara, namun seluruh rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama salah satunya yaitu berpartisipasi dalam pemilihan umum. Ini merupakan suatu bentuk pengakuan negara bahwa dalam proses pemilihan umum masyarakat merupakan

G. Proposisi

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka proposisi dalam penelitian ini adalah partisipasi politik masyarakat Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat pada tahun 2018 masih rendah dan di pengaruhi oleh dua faktor yaitu kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah.

